

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembiayaan Kredit

1. Pengertian Pembiayaan Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut (*credere*) yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya adalah pihak bank percaya kepada calon debitur sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Thamrin & Shinta, 2018:112)

Menurut (Ismail, 2010:93) mengemukakan bahwa “Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dan.”

Adapun menurut (Wahyono, 2013:96) mengemukakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang, artinya, bank menyediakan sejumlah uang yang telah disepakati untuk suatu tujuan tertentu yang dimaksud uang adalah baik uang kartal maupun uang gira.”

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan Menurut (Danuprata, 2013:103) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.”

Menurut (Kasmir, 2013:113) pengertian pembiayaan sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari teori diatas kesimpulannya pembiayaan kredit yaitu, adanya kedua belah pihak yang berkepentingan pihak perusahaan (kreditur) dan peminjam (debitur) sehingga terjadi suatu penyerahan uang atau tagihan dapat berupa barang yang menimbulkan tagihan kepada salah satu pihak, dengan harapan perusahaan sebagai pihak kreditur yang nantinya akan memperoleh tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga sebagai pendapatan.

2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut (Fahmi, 2014:70-71) mengemukakan bahwa “Unsur-unsur kredit yang dijadikan sebagai bahan kajian yaitu:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur utama kredit yang harus ada karena tanpa rasa saling percaya antara kreditur dan debitur akan sangat sulit terwujud kerjasama yang baik. Karena pada dasarnya kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

b. Waktu

Waktu adalah bagian yang dijadikan kajian oleh pihak *finance* khususnya oleh analis kredit. Karena bagi pihak kreditur saat kembali yang dilakukan oleh

debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan hitungan nilai waktu dari uang yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

c. Risiko

Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah keadaan yang terburuk yaitu saat pihak kredit tersebut tidak kembali atau timbul kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketetapan waktu dalam proses pemberian kredit. Lamanya proses pemberian kredit tidak lepas dari berbagai masalah seperti apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakan sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi risiko disini menjadi bagian paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncul penempatan jaminan (*colateral*) dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi yang dimaksud adalah prestasi kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa. Namun saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi daripada bentuk barang. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

e. Adanya Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan ke pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest*) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam.

f. Adanya Debitur

Debitur adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen mampu mengembalikan tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung semua risiko jika melakukan keterlambatan sesuai ketentuan administrasi saat kesepakatan perjanjian yang tertera disana.”

Menurut (Kasmir, 2014:114-115) adapun “Unsur-unsur yang terkandung pada pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali pada masa akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan pihak bank sebagai dasar utama melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dulu secara mendalam tentang kondisi pemohon kredit, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi permohonan kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dari pihak konsumen.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dilakukan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan kemudian dilakukan dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, semakin besar risikonya, demikian sebaliknya. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah, maupun risiko tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau usaha bangkrut konsumen tanpa ada unsur kesengajaan lain, sehingga konsumen tidak mampu melunasi kredit yang diperoleh.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa

dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada konsumen biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.”

3. Jenis-jenis Pembiayaan Kredit

Menurut (Kasmir, 2014:119-123) dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan dalam jenis masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. “Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

- a. Kredit investasi merupakan kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaian suatu periode yang relatif lama dan kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-

biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi.

Kredit diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya kredit digunakan untuk usaha sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan, digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sdiberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit jangka waktunya anantara satu sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan. Setiap kredit yang di keluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan nasabah.
 - b. Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik nasabah selama berhubungan dengan bank.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - b. Kredit peternakan yaitu kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Kredit industri yaitu kredit yang diberikan untuk industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - d. Kredit pertambangan yaitu kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.
 - e. Kredit pendidikan yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - f. Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan professional.
 - g. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan berjangka panjang.”

Sedangkan menurut (Fahmi, 2014:97-100) mengemukakan bahwa “Kredit memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Kredit menurut jenisnya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari:

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik kegunaan karena bentuk (*utility of form*), kegunaan karena tempat (*utility of place*), kegunaan karena waktu (*utility of time*) maupun kegunaan karena pemikiran (*owner/possession utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari:

- 1) Kredit investasi yaitu digunakan untuk biaya pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.
- 2) Kredit modal kerja (*kredit eksploitasi/modal lancar/working capital*) yaitu kredit untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya pembelian bahan-bahan mentah, gaji pegawai, sewa gedung atau kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.

- 3) Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Kecenderungan untuk memelihara uang tunai (*liquidity preference*) tujuan kredit likuiditas ini untuk membiayai motif berjaga-jaga (*precautionary motive*).
- c. Kredit perdagangan yaitu digunakan untuk membuat barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan dipakai oleh banyak orang bukan hanya mereka yang berada disuatu area tapi dipakai oleh banyak orang dari tempat berbagai daerah. Umumnya kredit perdagangan dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Kredit perdagangan dalam negeri
 - 2) Kredit perdagangan luar negeri atau biasa disebut ekspor dan impor.
2. Kredit menurut jangka waktunya
Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi:
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, pekebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengamanan” sama sekali. Kredit ini terjadi diantara pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga (biasanya untuk tujuan konsumtif).

b. Kredit dengan memakai jaminan (*secured loan*)

Kredit-kredit ini terbagi atas:

1) Jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.

2) Jaminan kebendaan yang bersifat “*tangible*” (berwujud), yaitu yang terdiri dari:

a) Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, *furniture*, perhiasaan, barang dagangan, barang elektronik dan lain lain.

b) Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal api, dengan botot tertentu dan lain-lain.

- 3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lain.”

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Menurut (Kasmir, 2014:115-119) mengemukakan dalam “Tujuan pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan. Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut nasabah dapat memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.”

Sedangkan fungsi dari kegiatan pemberian kredit menurut (Suyatno et al., 2007:16) yaitu :

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Dengan diberikannya kredit uang tersebut akan bermanfaat untuk menghasilkan barang jasa oleh penerimaan kredit.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti

cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan yang disebutkan diatas maka akan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit akan dapat digunakan oleh pihak peminjam untuk mengelola barang yang dapat bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah liannya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi pihak pemberi kredit, pemberian kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha, begitu juga dengan pihak peminjam yang sedang mengalami kesulitan modal.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan berusaha. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak-pihak pemberi pinjaman. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.2. Prosedur Pemberian Kredit

1. Pengertian Prosedur

Dalam rangka rencana pemberian kredit kepada calon debitur diperlukan tahap-tahap atau metode-metode. Untuk itu diperlukan kebijakan prosedur kredit atau tata cara dalam pemberian kredit tersebut.

Pengertian prosedur menurut (Ranatarizsa & Noor, 2013:4) “Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang.”

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2001:5) definisi prosedur adalah “Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa kegiatan, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang.

2. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemeberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh keyakinan

tersebut setiap bank akan melakukan analisa terhadap calon debiturnya untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.

Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa 5C dan 7P.

Menurut (Purnamawati et al., 2014:99-100) mengemukakan “Prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:

- a. *Character*, merupakan keyakinan bahwa watak atau sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Akan terlihat memperhatikan atau tidaknya nasabah tersebut pada saat proses pengajuan.
- b. *Capacity*, merupakan kepastian akan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi ini diperoleh melalui jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan keuntungan.
- c. *Capital*, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dengan analisa keuangan seperti likuiditas, solvabilitas dan ukuran lainnya.
- d. *Colleteral*, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon debitur. Jaminan dalam pemberian kredit merupakan syarat mutlak untuk dapat diambilnya keputusan pemberian kredit.
- e. *Condition*, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan prediksinya dimasa yang akan datang. Kondisi dan prospek usaha debitur yang dijalankan. Penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha debitur

hendaknya benar-benar baik sehingga jaminan pengembalian kredit dapat terwujud.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termaksud jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.”

3. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing. Adapun prosedur pemberian kredit sebagai berikut. Menurut (Aminatus et al., 2015) mengemukakan prosedur pemberian yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan/pengajuan kredit

Administrasi kredit yang bertugas menangani permohonan kredit dari calon nasabah terkait berkas yang telah disetujui bendahara gaji, pemeriksaan berkas permohonan kredit yang menjadi persyaratan kredit, jika syarat lengkap maka dapat diteruskan untuk diproses lebih lanjut.

- b. Penyidikan dan analisis kredit

Administrasi kredit merupakan petugas yang menangani proses penyidikan dan analisis kredit yang dimulai dari wawancara, pengumpulan data, dan cheking BI di daftar hitam serta dilakukan wawancara. Akan lebih baik jika semua tahap ini dilakukan oleh petugas penyidikan. Sedangkan analisis kredit dilakukan oleh administrasi kredit mulai dari penilaian awal dari segala aspek keuangan atau non

keuangan. Akan lebih baik jika tahap analisis kredit ini dilakukan oleh *Account Officer*.

c. Keputusan kredit

Kelompok pemutus kredit yang bertugas membuat keputusan kredit. Dalam memberi keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian dari laporan yang telah dilakukan oleh penyidik dan analisis kredit, setelah itu dilakukan analisis dan penilaian untuk menghasilkan keputusan permohonan kredit dari calon nasabah oleh kelompok pemutus kredit.

d. Penolakan dan persetujuan kredit

Kelompok pemutus kredit berhak memutuskan dengan hasil kredit yang diajukan diterima atau ditolak, dengan ketentuan jika diterima maka proses kredit akan dilanjutkan dan jika ditolak administrasi kredit akan membuat surat penolakan kredit dan diserahkan kepada calon nasabah.

e. Pencairan kredit

Administrasi kredit adalah petugas yang melakukan pencairan kredit dengan teller dalam pencairan dana kredit bermasalah.

f. Pelunasan Kredit

Terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank.

2.1.3. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan usaha yaitu tahap “pengawasan” kegiatan pengawasan ini akan menjadi

lebih penting jika diingat bahwa kredit merupakan “*risk asset*” bagi bank karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu oleh nasabah.

Secara umum pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Muljono, 2001:462)

Menurut (Handoko, 2000:12) mengetahui hal ini dimaksud supaya tidak terlepas dari peranan pengawasan yaitu penjagaan terhadap asset perusahaan, berikut ini arti pengawasan :

“Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.”

Menurut (Terry, 2006:395) “Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanaka, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2. Tujuan Pengawasan Kredit

Dengan demikian pengawasan kredit menurut tujuannya (Fahri, 2003:95) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Preventif Control

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit.

b. Represif Control

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi.

Menurut Teguh Muljono (2001:462-463), “Tujuan pengawasan kredit terdiri dari :

- 1) Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan nilai lebih baik untuk menghindarkan

penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum - oknum ekstem bank/intern bank.

- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- 4) Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan surat-sur t edaran dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.”

3. Fungsi pengawasan kredit

Fungsi pengawasan kredit merupakan alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab setiap level manajemen ataupun setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang perkreditan pada masing-masing bank atau cabang. Sehingga pada hakikatnya, kegiatan pengawasan perkreditan bersifat melekat di dalam organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola masing-masing level manajemen/ individu tersebut.

Menurut (Suyatno, Chalik, Sukada, & Marala, 2007:199), fungsi pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi apakah pembinaan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank (KPB), prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern bank yang berlaku.
- 2) Mengawasi apakah pemberian kredit telah memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku.
- 3) Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kedebitur. Mengawasi apakah penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar
- 5) debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
- 6) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu apakah telah sesuai dengan prosedur KPB.

4. Jenis-Jenis Pengawasan Kredit

Menurut (Sinimhan, 2000:269), pengawasan kredit terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pengawasan aktif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan secara langsung dalam rangka pertimbangan atas penilaian atas fasilitas kredit yang akan atau telah diberikan.
- 2) Pengawasan pasif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara meneliti data-data atau laporan yang disampaikan oleh debitur (meliputi seluruh kegiatan usaha debitur).

Berdasarkan jenis-jenis pengawasan kredit yang telah disampaikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan kredit ini terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

5. Prosedur Pengawasan Kredit

Prosedur pengawasan kredit menurut (Anindhita, 2019) merupakan pendekatan yang digunakan bank dalam melakukan pengawasan. Dalam praktiknya, tidak ada satu sistem pun yang dapat memberikan keterangan lengkap yang dibutuhkan secara otomatis kepada bank. Oleh karena itu informasi tersebut harus dicari dan dikumpulkan. Informasi yang diperlukan tersebut, di antaranya sebagai berikut :

- 1) *External Information*
 - a) Nasabah diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala yang meliputi laporan posisi stok dan piutang, realisasi usaha, laporan keuangan beserta lampirannya.
 - b) Inspeksi *on the spot* ke lokasi usaha nasabah yang tujuannya untuk membandingkan data laporan yang disampaikan nasabah dengan kondisi yang sesungguhnya di proyek yang meliputi perkembangan kemajuan proyek, posisi stok dan piutang, kapasitas produksi normal, dan kesibukan di dalam proses produksi.
 - c) Laporan akuntan, konsultan, biasanya dilakukan untuk nasabah dengan jumlah besar.

2) *Internal Information* (Data Intern Kantor Cabang)

- a) Teliti apakah laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan harus mencerminkan aktivitas atau mutasi rekeningnya.
- b) Teliti *turn over* rekening dengan membandingkan debit dan kredit rekening Koran pada beberapa bulan berjalan
- c) Awasi tanggal-tanggal pelunasan apakah dapat dipenuhi oleh nasabah.
- d) Teliti buku pembantu dan folder nasabah
- e) Teliti apakah nasabah memenuhi kewajiban pelunasan angsuran dan pembayaran bunga dengan baik atau apakah nasabah tidak menunggak angsuran maupun bunga.

3) *Control by Exception* (Pengawasan terhadap Hal-hal yang Masih Menyimpang)

Pengawasan kredit memiliki ruang lingkup yang luas tetapi pelaksanaan pengawasan kredit harus berjalan dengan efektif dan efisien terlebih bila dikaitkan dengan jumlah SDM yang terbatas. Dengan demikian, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dapat dikategorikan bersifat *exception*, harus dilakukan analisis SWOT yang terdiri atas.

- a) *Strengthness*, yaitu mengadakan pengamatan , analisis atas suatu objek untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah baik, kuat, dan hal-hal lain yang bersifat positif sehingga dapat diketahui apakah nasabah mempunyai kemampuan manajemen yang baik, cukup memiliki pengalaman, dan kemampuan yang merupakan titik kekuatan dari nasabah tersebut.

- b) *Weakness*, yaitu mencari dan mengelompokkan hal-hal yang masih lemah, adanya kekurangan atau hal-hal yang bersifat negatif sehingga bila produk nasabah meskipun kualitasnya baik, tetapi relative monoton dalam mode, dan hal ini merupakan kelemahan nasabah.
- c) *Opportunities*, yaitu peluang usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan, adanya potensi yang menguntungkan.
- d) *Treat*, yaitu adanya pembatasan, ancaman, tantangan yang membahayakan kelangsungan perusahaan atau yang dapat menimbulkan kerugian.

4) *Verband Control* (Pemeriksaan atas Hal-hal yang Saling Berhubungan)

Pelaksanaan pengawasan pada suatu situasi dan kondisi tertentu yang saling berhubungan juga perlu dilakukan secara tersamar untuk menghindarkan kerugian dari pihak atau objek yang sedang diawasi. Hal ini dilakukan apabila dirasakan adanya sesuatu yang mencurigakan terhadap suatu informasi dan untuk menguji kebenaran informasi yang mencurigakan tersebut diperlukan informasi lain yang mempunyai hubungan sangat erat. Oleh karena itu, pendekatan atau teknik *verband control* akan sangat membantu untuk memecahkan persoalan yang ada.

5) *Budgetary Control*

Teknik *budgetary control* ini dapat berupa analisis variance yaitu dengan membandingkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realisasinya sehingga semua kegiatan perkreditan yang telah dirumuskan anggarannya perlu dianalisis kemudian diambil rata-ratanya baik dalam *weighted*

average maupun *unweighted average*, kemudian yang akan dipilih tergantung dari ketelitian yang diharapkan.

6) *Inspeksi On The Spot*

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan atau kegiatan usaha nasabah.

2.1.4. Pengendalian Intern

1. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern merupakan subyek yang paling penting dari sistem-sistem yang ada didalam perusahaan. Pengendalian intern merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Ranatarizsa & Noor, 2013:161).

Sedangkan menurut (Hidayat, 2015:7) “Pengendalian intern adalah sebagai salah satu fungsi perusahaan, pengendalian atau pengawasan (*controlling*) yang berjalan secara efektif dalam suatu perusahaan dapat membantu pihak manajemen dalam mengawasi seluruh aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kerugian yang terjadi.”

Pengendalian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan agar tetap lancar dan tidak macet. Pengendalian intern kredit penting, karena jika kredit macet berarti kerugian bagi lembaga keuangan bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern kredit yang baik dan benar.

2. Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Menurut Niswonger (Warren Reeve Fees, 2000 : 184) Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap bank melakukan suatu control yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2002 : 178) terbagi atas dua yaitu:

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

3. Komponen Pengendalian Intern

Menurut (Sukrisno, 2008:80) “Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan. Kelima komponen pengendalian intern tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) adalah suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian sikap orangnya. Lingkungan pengendalian ini merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang bersifat disiplin dan terstruktur.

Terdapat 7 faktor penting untuk suatu lingkungan pengendalian, diantaranya yaitu:

- a) Komitmen pada integritas dan nilai etika
 - b) Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - c) Struktur organisasi
 - d) Komite audit
 - e) Metode penerapan wewenang dan tanggung jawab
 - f) Praktik dan kebijakan mengenai sumber daya manusia
 - g) Pengaruh Eksternal
2. Penilaian Resiko

Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) adalah suatu kebijakan dan prosedur yang bisa membantu perusahaan dalam meyakinkan tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dijalankan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) adalah suatu kebijakan dan prosedur yang membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja. Aktivitas pengendalian dilaksanakan atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lainnya, bersama dengan analisis diatas hubungan dan tindakan penyelidikan dan review kerja atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti review oleh manajer kredit konsumen sebuah bank atas

laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.

- b. Pengolah informasi berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketetapan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Ada dua pengelompokan aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general umum) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi individu. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat.
- c. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktivas dan catatan otorisasi untuk akses ke program computer dan penyimpanan data, dan perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendalian.
- d. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab dengan orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditunjukan untuk mengurangi kesempatan seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecenderungan dan sekaligus menyembunyikan kekliruan dan ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information an Communication*)

Pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan (Monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada waktu tertentu. Pemantauan ini melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan.”

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Pembiayaan dan Pengawasan Kredit dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus PT. Bussan Auto Finance Cabang Lumajang). Pengutip penelitian terdahulu antara lain:

1. Yolla Anindhita tahun 2019 dengan judul “Analisis Prosuder Pemberian Kredit Multi Guna (KMG) Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukaramai.” Hasil Penelitian ini yaitu Dalam prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai, prosedur pada tahap permohonan atau Pengajuankredit didalam berkas persyaratannya tidak akurat, data manipulasi seperti status karyawan dan bukan karyawan, status rumah, slip gaji tidak sesuai gaji yang sebenarnya, dan pada pembubuhan tanda tangan serta stempel dapat diterima mereka sebagai calon debitur Kredit Multiguna (KMG). Masih menggunakan prinsip 5CFKTP pada masyarakat.

2. Halim Perdana Putra, Tri Lestari, Ali Rasyidi tahun 2017. “Analisis Penerapan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Perseorangan.” Hasil Penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern pemberian kredit tanpa agunan di BRI Unit Simomulyo masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas. Saran utama bagi BRI Unit Simomulyo sebaiknya pada struktur organisasi di BRI Unit Simomulyo memisahkan tugas di bagian kredit agar tidak terjadi perangkapan fungsi.
3. Neka Ayang Sesiady, Moch. Dzulkirom AR, Muhammad Saifi tahun 2018. “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kapanjen).” Hasil Penelitian ini yaitu bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilaksanakan oleh PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kapanjen sudah cukup baik, penggunaan formulir dan pemisahan fungsi sudah dijalankan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar fungsi tugas AO tidak merangkap tugas SID, diperlukan tambahan fungsi internal auditor, dilakukan Surprised Audit, dan AO melakukan on the spot lebih rutin.
4. Ainun Juchria. tahun 2017. “Analisis Sistem dan Prosedur Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kunir).” Hasil dari penelitian ini yaitu, sistem dan prosedur pengendalian intern pada pemberian kredit sudah diterpkan dengan baik di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kunir Lumajang.

Dibuktikan dengan Kaunit selalu melakukan pengecekan disetiap proses tahapan pemberian kredit, pencairan kredit hingga pelunasan kredit. Pihak bank memiliki cara pengendalian intern dalam proses pemberian kredit untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang bisa mengakibatkan kerugian pada pihak bank dan mengakibatkan kredit macet.”

5. Siti Jubaedah tahun 2011. “Rosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Multiguna Pada PT. BPR Nguter Surakarta.” Hasil Penelitian ini yaitu:
 - a. Prosedur pemberian Kredit Multiguna yang dilakukan oleh PT. BPR Nguter Surakarta dimulai dari permohonan kredit oleh calon debitur kepada pihak bank disertai dengan kelengkapan data calon debitur.
 - b. Pelaksanaan prinsip 5C dalam prosedur pemberian kredit multiguna pada PT. BPR Nguter Surakarta telah dilaksanakan sesuai pada umumnya.
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Nguter Surakarta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara internal dan eksternal.
6. Putu Sri Utami, Anjuman Zuhri, Wayan Cipta tahun 2012. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2012.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian intern pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja adalah (a) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat, (b) sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, (c) praktek-praktek yang sehat, dan (d) tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya (2) prosedur pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja diawali dengan kedatangan calon debitur ke bagian


kredit untuk meminta formulir surat permohonan pinjaman dan diisi dengan syarat yang telah ditentukan, (3) penyebab kredit macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja yaitu (a) debitur mengalami kebangkrutan, (b) kemampuan melunasi besarnya kewajiban berkurang, (c) adanya masalah keluarga, (4) upaya untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja yaitu (a) melakukan kunjungan secara kekeluargaan, (b) mengadakan pengawasan kepada debitur, (c) memberikan surat peringatan, (d) melakukan sita jaminan.

2.3. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis pembiayaan dan pengawasan kredit dalam upaya mendukung penengendalian intern yang ada pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Lumajang sesuai dengan Standard Operasional Police Multiproduk MKS171023SOP. Dimana pembiayaan dan pengawasan kredit multiproduk ini dilakukan dari awal pengajuan kredit hingga pelunasan kredit itu selesai.

Sedangkan pengendalian internal yaitu adalah suatu perencanaan sumber daya dari perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan menguasai semua aktivitas dengan cara memastikan bahwa tujuan perusahaan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Peneltian.